



P U T U S A N

Nomor 496/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT.002, RW.003, Pekon Blitarejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 1 Oktober 2014 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 496/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan setelah ada perbaikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 668/34/XI/2007, tanggal 05 Nopember 2007;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai dengan bulan Juni 2010;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 6 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun bulan Maret 2008 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2010 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- 8 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 496/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tanggal 9 Oktober 2014, 21 Oktober 2014 dan 30 Oktober 2014;

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 181005460687008, tertanggal 23 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, bermaterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);

- 2 Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 668/34/IX/2007, tanggal 5 Nopember 2007 yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, yang sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa alat bukti surat yang berupa fotokopi tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1 **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah bapak tiri Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat sampai Juni 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Maret 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun;

2 SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat sejak Penggugat kecil dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarga kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga pernah memberi nasehat dan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;



Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus bukti P-1, maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 5 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya,



sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وجعل بينكم مودةً ورحمةً

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);



Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami-isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI I;
2. SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat (keluarga Penggugat) dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 5 Nopember 2007;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak terhadap Penggugat dan Tergugat malas bekerja ;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 hingga sekarang, yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sehingga dapat dianggap tidak mau lagi membela kepentingannya untuk mempertahankan kerukunan rumah tangganya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat yang telah didengar sebagai saksi menyatakan sudah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil, dan menyatakan tidak mau lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Tanggamus berkewajiban menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu,, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 5 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 H. oleh kami **A. MAHFUDIN, S. Ag., M.H. ,** sebagai Ketua Majelis, **SOBARI, S.H.I.** dan **SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TAMZOR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA, SOBARI, S.H.I.		HAKIM ANGGOTA, SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI, TAMZOR, S.H.		

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp 630.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 721.000,-



(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)